Pemuliaan Hukum

Published by Faculty of Law Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Volume 9 Issue 2, 2026
P-ISSN: 2654-2722, E-ISSN: 2829-8640
This work is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License

Paradoks Hukum Anti-Diskriminasi di Indonesia Analisis Antara Regulasi Kesetaraan dan Praktik Sosial

Nakhri Anshory[1] Dewi Sulastri[2]
[1] Faculty of Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: ryannahri2@gmail.com

Abstrak: Kesenjangan antara regulasi anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan dan praktik sosial yang masih menunjukkan diskriminasi berbasis agama, gender, etnis, dan disabilitas memperlihatkan adanya paradoks dalam bekerjanya hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menyebabkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial serta merumuskan strategi penguatan efektivitas hukum anti-diskriminasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan socio legal approach untuk memetakan relasi antara norma hukum dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks muncul akibat ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, resistensi budaya, tumpang tindih regulasi, dan bias institusional memperkuat ketidakmampuan hukum dalam menjamin kesetaraan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan paradoks hukum anti-diskriminasi melalui keterikatan antara dimensi normatif, kelembagaan, dan sosial-kultural dalam menjelaskan kegagalan transformasi norma menjadi praktik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian efektivitas hukum dengan menawarkan penguatan budaya egaliter, kapasitas penegak hukum, harmonisasi regulasi, serta partisipasi kelompok rentan sebagai strategi mewujudkan hukum anti-diskriminasi yang lebih substantif.

Kata Kunci: Paradoks Hukum; diskriminasi; kesetaraan; budaya hukum.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: *The gap between anti-discrimination regulations that guarantee equality and social practices that still exhibit discrimination based on religion, gender, ethnicity, and disability reveals a paradox in the functioning of the law in Indonesia. This study aims to analyze the factors causing the gap between legal norms and social practices and to formulate strategies for strengthening the effectiveness of anti-discrimination laws. The study employs a juridical-normative approach combined with a socio-legal approach to map the relationship between legal norms and social practices. The results indicate that this paradox arises from an imbalance between the substance of the law, the structure of enforcement, and the legal culture of society. Furthermore, cultural resistance, regulatory overlap, and institutional bias reinforce the law's inability to guarantee substantive equality. The novelty of this study lies in mapping the paradox of anti-discrimination law through the interplay between normative, institutional, and sociocultural dimensions in explaining the failure to transform legal norms into practice. This study contributes to the development of research on the effectiveness of the law by proposing the strengthening of an egalitarian culture, the capacity of law enforcement officials, regulatory harmonization, and the participation of vulnerable groups as strategies for realizing more substantive anti-discrimination laws.*

Keywords: *Legal paradox; discrimination; equality; legal culture.*

Pendahuluan

Diskriminasi merupakan salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan prinsip kesetaraan sebagai bagian dari jaminan konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28I ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun.[1] Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan terhadap kesetaraan dan non-diskriminasi. Namun, keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin terwujudnya kesetaraan dalam praktik sosial. Masih ditemukannya diskriminasi berbasis agama, gender, etnis, dan disabilitas menunjukkan adanya persoalan dalam proses penerjemahan norma hukum ke dalam praktik kehidupan masyarakat.[2]

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) antara *law in the books* dan *law in action*. Di satu sisi, hukum memberikan jaminan terhadap kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia; di sisi lain, praktik sosial dan kelembagaan masih dapat menghasilkan atau mempertahankan perlakuan yang diskriminatif. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan atau ketiadaan aturan, tetapi juga dengan bagaimana hukum diterapkan, diterima, dan diinternalisasi dalam masyarakat. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.[3] Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang progresif tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh kelembagaan penegakan hukum yang efektif dan budaya hukum yang menerima prinsip kesetaraan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya persoalan tersebut pada sektor dan kelompok tertentu. Penelitian Mulyadi, Sutarman Yodo, dan Sulbana mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Tolitoli menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan belum sepenuhnya terlaksana. Penelitian tersebut menemukan persoalan berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran terhadap hak pekerja, diskriminasi gender, dan kurangnya tanggung jawab pemberi kerja. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal, penelitian tersebut memperlihatkan adanya jarak antara perlindungan normatif dan implementasi perlindungan terhadap pekerja perempuan.[4]

Pada konteks kebebasan beragama, Fadhil dan Sudrajad menganalisis ketegangan antara hukum dan kebebasan beragama dalam kasus komunitas Ahmadiyah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan politik keagamaan dan praktik mayoritarianisme dapat

1 Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945," Pub. L. No. Pasal 27 ayat (1) (1945), https://www.mpr.go.id/uploads/jdih/UUD_1945_DALAM_SATU_NASKAH.pdf.
2 Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2024* (Jakarta: Komnas HAM, 2024), h. 46.
3 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective, edisi revisi* (New York: Russell Sage Foundation, 2022), h. 15-18.
4 Mulyadi, Sutarman Yodo, dan Sulbana, "Legal Protection for Female workers in Indonesia (Study on the Rights of Female Workers in Tolitoli)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 4 (2024): 407–24, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no4.3598.

memengaruhi pemenuhan hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan socio-legal, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan *critical legal studies* melalui teori *legal disorder*.[5] Sementara itu, Manuel menganalisis diskriminasi dan intoleransi keagamaan melalui perspektif kekerasan simbolik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara, baik melalui tindakan maupun pembiaran, dapat berkontribusi terhadap reproduksi kekerasan simbolik terhadap kelompok minoritas agama, termasuk melalui penggunaan alasan ketertiban umum.[6]

Penelitian terdahulu tersebut penting untuk menjelaskan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial tidak hanya muncul dalam satu bidang. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada kelompok atau sektor tertentu, seperti pekerja perempuan dan kelompok minoritas agama. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk melihat persoalan diskriminasi secara lebih integratif dengan menghubungkan dimensi substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum sebagai faktor yang secara bersama-sama membentuk kesenjangan antara kesetaraan formal dan kesetaraan substantif.

Berdasarkan *research gap* tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap paradoks hukum anti-diskriminasi di Indonesia melalui keterkaitan tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Penelitian ini tidak hanya mempersoalkan apakah regulasi anti-diskriminasi telah tersedia, tetapi juga menganalisis mengapa norma yang secara formal menjamin kesetaraan belum sepenuhnya menghasilkan praktik sosial yang nondiskriminatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat diskriminasi sebagai persoalan yang tidak semata-mata bersumber dari kelemahan norma, tetapi juga dari resistensi sosial, bias kelembagaan, fragmentasi regulasi, dan keterbatasan akses terhadap keadilan.

Persoalan tersebut menjadi penting dikaji karena efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk negara, tetapi juga oleh kemampuan institusi untuk menegakkan norma dan kemampuan masyarakat untuk menginternalisasikan nilai yang terkandung di dalamnya. Hukum anti-diskriminasi yang hanya memberikan kesetaraan secara formal berpotensi kehilangan fungsi transformasional apabila tidak disertai perubahan pada struktur sosial dan budaya hukum.[7] Dalam konteks ini, pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum sebagai sarana perubahan sosial relevan untuk melihat bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada pembentukan norma, tetapi mampu memengaruhi perilaku dan struktur sosial menuju kondisi yang lebih adil.[8]

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana paradoks hukum anti-diskriminasi terbentuk di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara regulasi kesetaraan dan praktik sosial, serta merumuskan strategi

5 Moh Fadhil dan Muhammad R. Sudrajad, "Ahmadiyya Congregation in the Shadow of Religious Politics," *Analisa* 8, no. 1 (2023): 15–30, https://doi.org/https://doi.org/10.18784/analisa.v8i1.1829.

6 Elkristi Ferdinan Manuel, "State, Religion, and Symbolic Violence," *Indonesian Journal of Law and Society* 6, no. 1 (2025): 1–25, https://ijls.jurnal.unej.ac.id/index.php/ijls/article/view/53703.

7 Jhon Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge: Harvard University Press, 2021), h. 42-46.

8 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023), h. 78-82.

penguatan efektivitas hukum anti-diskriminasi melalui pembenahan substansi hukum, penguatan struktur penegakan hukum, dan transformasi budaya hukum masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, serta instrumen hukum nasional yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep diskriminasi, kesetaraan substantif, efektivitas hukum, dan budaya hukum berdasarkan doktrin serta pemikiran para ahli. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial berdasarkan temuan empiris yang telah terdokumentasi dalam penelitian terdahulu dan laporan resmi lembaga negara. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum; sedangkan bahan nonhukum berupa laporan resmi lembaga negara dan lembaga terkait mengenai praktik diskriminasi berbasis gender, agama, etnis, dan disabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi ketentuan hukum, analisis konsep dan doktrin, serta perbandingan antara norma hukum dengan temuan mengenai praktik sosial dan kelembagaan. Hasil analisis kemudian dipetakan berdasarkan tiga dimensi, yaitu substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum, untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kesetaraan formal dan kesetaraan substantif serta merumuskan strategi penguatan efektivitas hukum anti-diskriminasi.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Paradoks dalam Sistem Hukum Anti-Diskriminasi di Indonesia

Paradoks hukum anti-diskriminasi di Indonesia merupakan hasil tarik-menarik antara kemajuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan dinamika sosial yang masih menyimpan ketimpangan historis. Secara formal, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam konstitusi maupun undang-undang hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif,[9] sementara Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memperluas jaminan tersebut

[9] Republik Indonesia, "Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945" (1945).

melalui konsep perlakuan hukum yang adil bagi seluruh warga.[10] Namun, teks hukum yang progresif tidak selalu menjelma menjadi perubahan sosial yang substantif. Perbedaan besar antara norma dan praktik menunjukkan bahwa penetrasi hukum belum sepenuhnya meresap dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang plural.

Perkembangan kerangka hukum tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari konsep kesetaraan formal menuju tuntutan kesetaraan yang lebih substantif. Kesetaraan formal menempatkan setiap orang pada posisi yang sama di hadapan hukum, sedangkan kesetaraan substantif menuntut agar hukum juga memperhatikan kondisi sosial dan hambatan struktural yang menyebabkan kelompok tertentu berada dalam posisi yang tidak setara. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi anti-diskriminasi tidak dapat semata-mata diukur dari banyaknya aturan yang telah dibentuk, tetapi juga dari kemampuan aturan tersebut memberikan perlindungan yang efektif dalam kehidupan masyarakat. Persoalannya, perkembangan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan dalam praktik sosial dan kelembagaan.

Dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh keselarasan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketika salah satu unsur tertinggal, efektivitas hukum akan melemah.[11] Substansi hukum Indonesia telah bergerak ke arah kesetaraan dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti ICCPR dan CEDAW, tetapi nilai universal tersebut sering berhadapan dengan pandangan lokal yang menempatkan stabilitas sosial dan moralitas mayoritas sebagai acuan utama. Ketegangan ini tampak dalam sejumlah kebijakan daerah yang mengatasnamakan "nilai lokal" untuk membatasi hak-hak kelompok minoritas, menghasilkan kondisi di mana hukum tidak hanya terhambat oleh birokrasi, tetapi juga oleh resistensi budaya.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep kekuasaan simbolik yang dikemukakan Pierre Bourdieu, yakni proses ketika kelompok dominan mengamankan posisi sosialnya melalui legitimasi yang terselubung dalam mekanisme birokratis dan diskursus moral publik.[12] Kekuasaan simbolik bekerja melalui cara yang lembut tetapi efektif, menjadikan diskriminasi tampak seperti bagian normal dari tata kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan simbolik ini tercermin dalam keputusan administratif yang tampak netral, tetapi sesungguhnya mereproduksi preferensi kelompok mayoritas. Tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama sering terjadi melalui klaim "ketertiban umum" yang dijalankan oleh pemerintah lokal maupun aparat, menjadikan hukum sebagai instrumen penyalur nilai dominan ketimbang pelindung hak minoritas.[13] Dengan demikian, hukum beroperasi secara paradoks: ia menjanjikan kesetaraan, tetapi sekaligus menjadi sarana mempertahankan dominasi sosial.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya politik identitas dalam kompetisi elektoral. Dalam dua dekade terakhir, mobilisasi identitas agama dan etnis menjadi salah satu

10 Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999," Pub. L. No. 39 (1999).
11 Lawrence M. Friedmsn, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 56.
12 Pierre Bourdieu, *Languange and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 2022), h. 102.
13 Manuel, "State, Religion, and Symbolic Violence."

strategi politik yang efektif untuk meraih dukungan massa. Kohesi nasional seringkali terganggu oleh populisme identitas yang terjadi di Indonesia, ini tak lain dikarenakan polarisasi yang didorong dan sentimen eksklusivitas yang diperkuat.[14] Ketika identitas digunakan sebagai alat politik, keputusan aparat maupun pejabat publik dapat terpengaruh oleh kalkulasi elektoral alih-alih pertimbangan hukum. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus intoleransi atau diskriminasi sering kali diabaikan demi menghindari resistensi kelompok mayoritas. Fenomena ini membuka ruang bagi praktik diskriminasi yang semakin sulit diberantas.

Pada saat yang sama, struktur penegakan hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjalankan mandat perlindungan universal. Keberadaan lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas merupakan langkah penting, tetapi kewenangan lembaga tersebut lebih bersifat rekomendatif daripada mengikat. Hal ini menyebabkan banyak kasus diskriminasi berhenti pada mediasi tanpa sanksi tegas. Aparat penegak hukum juga kerap terjebak dalam bias institusional maupun sosial, yang tercermin dari enggannya menangani kasus intoleransi atau kekerasan kelompok minoritas. Walaupun secara normatif hukum mendukung kesetaraan, pelaksana di lapangan menghadapi tekanan sosial dan politis yang membuat prinsip tersebut sulit diterapkan secara konsisten.

Ketimpangan budaya dalam masyarakat turut memperkuat paradoks tersebut. Budaya patriarki, misalnya, masih mengakar kuat dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari rumah tangga, tempat kerja, hingga pengambilan keputusan publik. Meskipun kebijakan negara sudah mengadopsi upaya affirmative action bagi perempuan, bias gender tetap membayangi berbagai praktik. Para pekerja perempuan sangat sering menghadapi hambatan struktural dalam pemenuhan hak-haknya, terutama dalam konteks perlindungan kerja dan diskriminasi berbasis status reproduksi.[15] Bias ini tidak selalu muncul secara eksplisit, tetapi melalui praktik lembut seperti pengalihan tugas, pembatasan promosi, atau penggunaan alasan "fleksibilitas kerja" untuk menolak rekrutmen perempuan. Laporan McKinsey tahun 2023 juga mengungkap bahwa perempuan di Indonesia jauh lebih kecil kemungkinannya menduduki jabatan manajerial dibandingkan laki-laki, menunjukkan bahwa kesetaraan formal tidak sejalan dengan kenyataan institusional.[16]

Situasi serupa dialami penyandang disabilitas. Walaupun UU No. 8 Tahun 2016 telah mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan berbasis disabilitas, implementasinya masih tertinggal jauh. Laporan ILO tahun 2022 menyebut bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar kerja di Indonesia masih rendah karena stigma sosial, minimnya aksesibilitas, serta kurangnya

[14] Firdaus Arifin et al., "Indonesia's Identity Politics and Populism: Disruption to National Cohesion," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, no. 1 (2025): 166–75, https://www.researchgate.net/publication/389815383_Indonesia%27s_identity_politics_and_populism_Disruption_to_national_cohesion.

[15] Mulyadi, Yodo, dan Sulbana, "Legal Protection for Female workers in Indonesia (Study on the Rights of Female Workers in Tolitoli)."

[16] Shivangi Sharma, "The state of Southeast Asian women in the workforce," economictimes, 2022, https://hrsea.economictimes.indiatimes.com/news/industry/the-state-of-southeast-asian-women-in-the-workforce/90102943.

kesadaran pemberi kerja.[17] Ketika struktur sosial dan institusional belum siap menerima keberagaman, hukum tidak dapat bekerja secara maksimal. Infrastruktur publik yang tidak aksesibel memperkuat kondisi eksklusi, menjadikan hukum hanya simbol pelengkap yang belum dapat menjalankan fungsi transformasional.

Problem lain muncul dari fragmentasi regulasi yang menghambat kepastian hukum. Di banyak sektor, peraturan teknis justru menimbulkan kontradiksi dengan undang-undang utama. Misalnya, dalam konteks ketenagakerjaan, Arpangi mengungkap bahwa negara gagal memberikan perlindungan memadai terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), sehingga celah regulasi sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban dan memperlakukan pekerja secara diskriminatif.[18] Ketidaksinkronan aturan membuat perlindungan hukum tidak berjalan efektif, dan pelaku usaha cenderung memilih regulasi yang paling menguntungkan mereka daripada menjunjung prinsip non-diskriminasi.

Fenomena diskriminasi juga diperkuat oleh problem akses keadilan. Banyak korban diskriminasi enggan melapor karena takut stigma, kurangnya pengetahuan hukum, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Laporan PSHK tahun 2023 mencatat bahwa mayoritas korban diskriminasi berbasis gender dan agama lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal karena menilai jalur hukum terlalu rumit dan tidak memberikan kepastian.[19] Dalam situasi seperti ini, hukum tidak hanya gagal melindungi korban, tetapi juga memperkuat siklus diskriminasi dengan membuka ruang impunitas bagi pelaku.

Melihat persoalan tersebut, jelas bahwa paradoks hukum anti-diskriminasi merupakan gejala dari ketidakharmonisan antara modernitas hukum dan tradisi sosial. Dalam banyak kasus, hukum hadir sebagai simbol modernitas yang ingin ditampilkan negara di panggung internasional. Namun, sebagaimana diperingatkan Gunther Teubner, hukum yang hanya menjadi simbol tanpa dukungan struktur dan budaya yang memadai akan teralienasi dari masyarakat.[20] Ia mungkin tampak progresif di atas kertas, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan sosial. Ketika hukum tidak mampu mengintervensi praktik diskriminatif, maka ia menjadi sekadar dekorasi normatif yang tidak menyentuh akar masalah.

Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya bertumpu pada perubahan hukum, tetapi juga pada transformasi budaya, pembenahan institusional, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum yang responsif, yakni hukum yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong perubahan sosial, bukan sekadar mengulang norma lama dalam bentuk yang berbeda.[21] Prinsip ini menjadi krusial untuk mendorong pembaruan hukum anti-diskriminasi di Indonesia.

17 International Labour Organization, *Disability and Employment in Indonesia: Report 2022* (Geneva, 2022), h. 22, ILO.
18 Arpangi dan Tajudeen Sanni, "The State's Injustice: Failing to Protect Fixed-Term Workers in Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025): 158–86, https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.531.
19 PSHK, *Akses Keadilan Korban Diskriminasi* (Jakarta: PSHK, 2023), h. 58.
20 Gunther Teubner, *Law as an Autopoitic* (New York: Rourledge, 2021), h. 77.
21 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progressif* (Jakarta: Kompas, 2022), h. 76.

Dengan melihat berbagai persoalan struktural, budaya, dan institusional tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradoks hukum anti-diskriminasi Indonesia bukan sekadar persoalan implementasi yang lemah, tetapi merupakan gejala kompleks dari konflik nilai, tekanan politik, dan ketimpangan sosial yang berlangsung lama. Selama ketiga dimensi utama norma universal, struktur penegakan hukum, dan budaya lokal belum selaras, hukum anti-diskriminasi akan terus hidup sebagai janji formal yang sulit diwujudkan secara substantif. Tantangan terbesar Indonesia adalah memastikan agar hukum tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi menjadi praksis yang benar-benar mampu mengurangi ketimpangan dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga negara.

Faktor Sosial dan Kultural dalam Reproduksi Diskriminasi di Indonesia

Paradoks hukum anti-diskriminasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan kultural yang terus mereproduksi ketimpangan secara sistemik. Hukum memang telah mengatur prinsip kesetaraan melalui berbagai regulasi yang menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif, namun realitas sosial masyarakat Indonesia masih ditopang oleh struktur hierarkis berbasis agama, etnis, gender, dan kelas sosial. Ketika struktur ini tidak mengalami perubahan mendasar, maka hukum anti-diskriminasi hanya beroperasi di atas permukaan dan sulit menembus realitas sosial yang menolak kesetaraan substantif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma hukum yang bersifat universal tidak selalu sejalan dengan pola relasi sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Ketimpangan sosial menjadi salah satu akar diskriminasi yang sulit dihapuskan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa Gini Ratio Indonesia berada pada titik 0,379, yang mengindikasikan kesenjangan pengeluaran masyarakat masih cukup tinggi.[22] Ketimpangan ini berdampak langsung pada kemampuan warga negara untuk mengakses sistem hukum. Dengan kata lain, hukum anti-diskriminasi cenderung dinikmati mereka yang memiliki modal ekonomi dan literasi hukum yang memadai. Kelompok miskin, minoritas agama, etnis tertentu, dan penyandang disabilitas kerap tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Banyak di antara mereka bahkan tidak menyadari bahwa perlakuan diskriminatif yang diterima dapat diadvokasi melalui jalur hukum.

Sebuah penelitian oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar korban diskriminasi, sekitar enam puluh persen, memilih tidak melaporkan kasusnya karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan kurangnya keyakinan bahwa laporan mereka akan ditindak secara adil.[23] Hal ini menciptakan defisit kepercayaan atau *trust deficit*, di mana hukum kehilangan legitimasi sosial dan tidak lagi dipandang sebagai sarana perubahan, melainkan hanya sebagai simbol keadilan semu. Dalam perspektif

[22] BPS Indonesia, "Gini Ratio Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,379," bps.go.id, 2024, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-in-march-2024-was-0-379-.html.
[23] Arsa Imi Budiarti et al., *Legal Needs Survey for Vulnerable Groups 2022* (Jakarta: Indonesia Judicial Rezearch Society (IJRS), 2023).

sosiologi hukum, kondisi ini menggambarkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai *field of power*, yaitu medan kekuasaan di mana hukum tidak berdiri secara netral, tetapi beroperasi dalam struktur sosial yang timpang dan dikendalikan oleh aktor-aktor yang memiliki modal sosial, simbolik, dan ekonomi yang lebih dominan.[24] Dengan demikian, akses terhadap keadilan tidak bersifat universal, melainkan hak istimewa yang lebih mudah diperoleh mereka yang berada pada posisi kuat dalam stratifikasi sosial.

Selain dimensi sosial, dimensi kultural juga memainkan peran yang signifikan dalam mempertahankan praktik diskriminasi. Masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai tradisional dan moralitas lokal sering kali memandang norma hukum universal sebagai ancaman terhadap identitas kultural. Akibatnya, diskriminasi kerap dibingkai dalam narasi "kebiasaan masyarakat" atau "aturan moral", yang dianggap wajar dan tidak menimbulkan persoalan di tingkat sosial. Diskriminasi berbasis gender menjadi contoh yang paling sering ditemukan. Sering kali perempuan ditempatkan pada posisi subordinat dengan legitimasi "kodrat" atau "tugas domestik", sebuah konstruksi sosial yang diperkuat melalui pendidikan, media, bahkan tafsir keagamaan tertentu.[25] Narasi semacam ini menghambat perkembangan kesadaran kesetaraan dan membuat hukum anti-diskriminasi sulit berjalan secara efektif, karena masyarakat belum mendukung transformasi gender secara substantif.

Fenomena diskriminasi kultural tidak hanya terjadi pada kelompok perempuan, tetapi juga dalam relasi antaretnis dan antar agama. Stereotip negatif terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syi'ah, dan kelompok masyarakat Tionghoa masih berlangsung di ruang publik. Kelompok Ahmadiyah misalnya, yang masih kerap mengalami hambatan struktural untuk melaksanakan ibadah, termasuk pembatasan administrasi dan gangguan oleh kelompok intoleran.[26] Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ujaran kebencian berbasis agama dan etnis dalam ruang digital, yang semakin menormalisasi diskriminasi melalui bahasa, simbol, dan narasi sosial. Diskriminasi menjadi bagian dari *habitus* masyarakat, yakni pola pikir dan tindakan yang diwariskan secara sosial dan diterima tanpa resistensi.

Dalam kerangka teori Bourdieu, hukum berfungsi sebagai bentuk kekuasaan simbolik yang mengklaim diri sebagai netral dan objektif, padahal ia merupakan hasil konstruksi sosial yang sarat kepentingan.[27] Dalam konteks Indonesia, hukum anti-diskriminasi sering kali disusun tanpa melibatkan kelompok rentan yang menjadi objek perlindungan. Akibatnya, substansi hukum tidak menyentuh akar persoalan, melainkan hanya mengatur aspek formal. Contohnya tampak dalam kebijakan ketenagakerjaan yang mengatur kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Namun, laporan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih minim, baik di sektor publik maupun swasta, yang hanya mencapai kurang dari satu persen

[24] Bourdieu, *Languange and Symbolic Power*, h. 128-130.
[25] Pierre Bourdieu, *La Distinction* (Cambridge: Harvard University Press, 2023), h. 271-275.
[26] Fadhil dan Sudrajad, "Ahmadiyya Congregation in the Shadow of Religious Politics," h. 165.
[27] Bourdieu, *Languange and Symbolic Power*, h. 34.

penyerapan penyandang disabilitas ke dunia kerja.[28] Ketika struktur sosial dan budaya kerja tidak mendukung, kebijakan ini menjadi sekadar retorika tanpa efek substantif.

Relasi antara negara dan masyarakat juga memainkan peran sentral dalam memperkuat paradoks hukum. Negara dalam banyak situasi tidak berperan sebagai entitas yang netral, tetapi sering memihak kelompok mayoritas atas dalih menjaga ketertiban umum. Padahal, UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara.[29] Namun, dalam kenyataan, kebijakan seperti pembatasan pendirian rumah ibadah, kriminalisasi terhadap penganut kepercayaan lokal tertentu, dan pelarangan aktivitas keagamaan minoritas menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya netral terhadap perbedaan keyakinan. Elkristi Ferdinan Manuel menunjukkan bahwa tindakan diskriminasi ini sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan simbolik negara kepada kelompok minoritas agama.[30] Diskriminasi dalam bentuk kebijakan publik menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol kekuasaan yang melanggengkan dominasi ideologi mayoritas.

Jika dikaji melalui perspektif *critical legal studies* (CLS), hukum tidak pernah benar-benar bebas dari bias politik dan ekonomi. CLS menegaskan bahwa hukum sering memantulkan kepentingan kelompok dominan dan menjadi instrumen mempertahankan struktur sosial yang menguntungkan elit tertentu. Paradoks hukum anti-diskriminasi di Indonesia menjadi nyata ketika birokrasi negara lebih memilih menjaga stabilitas politik daripada melindungi hak-hak minoritas. Penegakan hukum terhadap kasus intoleransi atau diskriminasi sering kali mandek karena adanya tekanan sosial dan politik lokal yang menolak perubahan. Aparat penegak hukum cenderung bersikap kompromistis terhadap kelompok mayoritas agar tidak menimbulkan konflik yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Interpretasi hukum seperti ini memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum sering kali memprioritaskan nilai-nilai mayoritas daripada prinsip kesetaraan yang diatur dalam konstitusi.

Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui gagasan *symbolic legislation* Gunther Teubner, yang menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum sering dibuat untuk memberikan sinyal politik, bukan untuk dilaksanakan secara efektif.[31] Banyak kebijakan anti-diskriminasi di Indonesia yang tampil progresif secara normatif, tetapi tidak diikuti struktur pendukung yang memadai. Tanpa anggaran implementasi, pelatihan aparat, penyesuaian administrasi, dan mekanisme pengawasan yang kuat, kebijakan tersebut hanya berfungsi sebagai pesan moral bahwa negara tampak peduli terhadap isu kesetaraan, namun pada kenyataannya tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kelompok rentan.

Ketidakmampuan hukum untuk mengubah relasi sosial secara substantif juga berkaitan dengan *legal consciousness* atau kesadaran hukum masyarakat. Di Indonesia, hukum masih

28 Kementerian Sosial RI, "Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2023," kemensos.go.id, 2023, https://kemensos.go.id/index.php/laporan-kinerja-direktorat-rehabilitasi-sosial-penyandang-disabilitas-tahun-2023.
29 Republik Indonesia, "Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945," Pub. L. No. 29 (1945).
30 Manuel, "State, Religion, and Symbolic Violence," h. 15.
31 Teubner, *Law as an Autopoitic*, h. 103.

dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar jangkauan individu, seolah menjadi otoritas yang berdiri jauh dari kehidupan sehari-hari warga. Ketika terjadi tindakan diskriminatif, masyarakat cenderung mencari penyelesaian informal seperti melalui tokoh adat atau tokoh agama. Pilihan ini dipengaruhi oleh kepercayaan bahwa sistem hukum resmi mahal, rumit, dan tidak dapat dijangkau. Rendahnya peran hukum dalam kehidupan masyarakat membuat hukum anti-diskriminasi tidak memiliki basis sosial yang kuat.

Sementara itu, transformasi budaya hukum tidak dapat dilakukan tanpa intervensi sosial melalui pendidikan dan media. Hukum harus masuk dalam kesadaran publik sebagai bagian dari kehidupan bernegara, bukan sekadar aturan formal. Pendidikan kewarganegaraan pada seluruh level pendidikan perlu menempatkan nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian inti kurikulum. Selain itu, media memiliki peran penting dalam mendukung wacana keberagaman. Representasi adil terhadap kelompok minoritas dalam pemberitaan, tayangan televisi, dan media sosial mampu membentuk rasa empati dan penerimaan publik terhadap perbedaan. Tanpa dukungan media, transformasi budaya hukum akan berjalan sangat lambat.

Penguatan institusi juga merupakan komponen penting dalam reformasi hukum anti-diskriminasi. Lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas harus memiliki kapasitas dan kewenangan yang lebih besar untuk menangani kasus diskriminasi secara efektif. Selain itu, aparat penegak hukum harus mendapatkan pelatihan terkait isu gender, keberagaman agama, dan kesetaraan sosial. Pelatihan seperti yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2024 untuk meningkatkan pemahaman hakim mengenai perspektif gender dalam memutus perkara adalah contoh baik reformasi kelembagaan yang berorientasi pada responsivitas hukum.[32]

Kerangka hukum yang inklusif juga harus disusun dengan melibatkan kelompok rentan agar suara mereka tidak hanya menjadi objek analisis, tetapi juga menjadi subjek dalam proses perumusan kebijakan. Ketika kelompok marginal tidak dilibatkan dalam penyusunan regulasi, hukum berpotensi menjadi instrumen dominasi daripada alat emansipasi. Partisipasi publik yang bermakna akan mengurangi jarak antara hukum dan masyarakat, sehingga norma anti-diskriminasi lebih mungkin diterima dan dijalankan secara substantif.

Pada akhirnya, paradoks hukum anti-diskriminasi di Indonesia merupakan cerminan dari benturan antara modernitas hukum dan realitas sosial yang masih terjebak dalam hierarki kultural. Hukum berupaya menegakkan kesetaraan formal, tetapi masyarakat belum sepenuhnya siap menerima perubahan yang dibawa hukum tersebut. Tanpa transformasi budaya, pendidikan yang inklusif, penegakan hukum yang responsif, dan pembenahan kelembagaan, hukum anti-diskriminasi hanya akan menjadi teks normatif yang tidak mampu memengaruhi struktur sosial

[32] Komisi Yudisial, "Gelar Pelatihan Tematik PBH, KY Harap Hakim Terapkan Kesetaraan Gender dalam Mengadili Perkara PBH," komisiyudisial.go.id, 2024, https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/337/gelar-pelatihan-tematik-pbh-ky-harap-hakim-terapkan-kesetaraan-gender-dalam-mengadili-perkara-pbh.

secara signifikan. Perubahan nyata membutuhkan keberanian politik, kesadaran kolektif, dan keterlibatan publik yang lebih luas, agar hukum tidak sekadar menjadi simbol modernitas, melainkan benar-benar menjadi jembatan menuju keadilan bagi semua warga negara.

Penguatan Efektivitas Hukum Anti-Diskriminasi Menuju Kesetaraan Substantif

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial menunjukkan bahwa penguatan hukum anti-diskriminasi tidak cukup dilakukan melalui pembentukan peraturan baru. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada kemampuan sistem hukum dalam memastikan bahwa prinsip kesetaraan dapat diterapkan secara konsisten dan menghasilkan perubahan nyata bagi kelompok yang mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, penguatan efektivitas hukum perlu dilakukan secara multidimensional melalui pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan akses terhadap keadilan, serta transformasi budaya hukum. Pendekatan tersebut diperlukan agar hukum tidak berhenti pada kesetaraan formal, tetapi mampu menghasilkan kesetaraan substantif.[33]

Pertama, harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk mengatasi fragmentasi dan ketidaksinkronan norma yang dapat menghambat perlindungan terhadap korban diskriminasi. Regulasi anti-diskriminasi tidak seharusnya dipahami sebagai kumpulan aturan sektoral yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki prinsip dan arah perlindungan yang konsisten. Harmonisasi diperlukan baik secara vertikal maupun horizontal agar peraturan pelaksana tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Selain itu, setiap pembentukan maupun perubahan kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok rentan sehingga potensi diskriminasi dapat diidentifikasi sejak tahap perumusan kebijakan.[34]

Penguatan substansi hukum juga perlu diarahkan pada pengakuan terhadap kesetaraan substantif. Perlakuan yang sama terhadap seluruh orang tidak selalu menghasilkan kondisi yang adil apabila terdapat kelompok yang sejak awal menghadapi hambatan struktural. Oleh karena itu, hukum perlu memberikan ruang bagi tindakan afirmatif dan penyesuaian yang wajar bagi kelompok yang mengalami kerentanan tertentu. Pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan, melainkan merupakan instrumen untuk mencapai kesetaraan yang lebih nyata. Dalam konteks penyandang disabilitas, misalnya, jaminan kesetaraan perlu disertai dengan aksesibilitas dan penyesuaian yang memungkinkan mereka menikmati hak secara efektif.

Kedua, penguatan kelembagaan dan kapasitas penegakan hukum menjadi faktor penting dalam memastikan norma anti-diskriminasi dapat diterapkan. Aparat penegak hukum membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai prinsip kesetaraan, diskriminasi langsung dan tidak langsung, serta kebutuhan perlindungan kelompok rentan. Pelatihan tidak cukup dilakukan dalam bentuk sosialisasi normatif, tetapi perlu mencakup kemampuan mengidentifikasi

[33] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 21.
[34] Arianda Lastius Paulina et al., *Kertas Advokasi atas Usulan Regulasi Penghapusan Diskriminasi di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Judicial Rezearch Society (IJRS), 2024), h. 12.

bias dan memahami konteks sosial yang melatarbelakangi suatu tindakan diskriminatif.[35] Dengan demikian, penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi juga pada perlindungan hak secara substantif.

Penguatan kelembagaan juga perlu mencakup mekanisme koordinasi dan tindak lanjut terhadap laporan diskriminasi. Keberadaan lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas perlu didukung dengan mekanisme yang memungkinkan rekomendasi dan hasil pemantauan memperoleh tindak lanjut yang jelas dari institusi terkait. Penguatan tersebut penting agar penyelesaian kasus tidak berhenti pada tahap penerimaan pengaduan atau mediasi, tetapi dapat menghasilkan pemulihan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran. Dalam kerangka ini, efektivitas lembaga tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kapasitas, koordinasi, dan mekanisme pertanggungjawaban antarlembaga.

Ketiga, akses terhadap keadilan bagi korban diskriminasi perlu diperkuat. Prosedur pengaduan yang rumit, biaya, keterbatasan informasi, stigma, dan ketidakpercayaan terhadap institusi dapat menghambat korban untuk menggunakan mekanisme hukum. Oleh karena itu, sistem pengaduan perlu dirancang agar lebih mudah diakses, termasuk melalui mekanisme pendampingan hukum, penyediaan informasi yang mudah dipahami, serta prosedur yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Akses terhadap keadilan juga harus dipahami secara luas, bukan hanya sebagai kemampuan untuk membawa perkara ke pengadilan, tetapi sebagai kemampuan memperoleh perlindungan, pemulihan, dan penyelesaian yang efektif.[36]

Keempat, penguatan hukum anti-diskriminasi harus diikuti dengan transformasi budaya hukum. Perubahan norma tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan apabila nilai diskriminatif masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sosial. Pendidikan publik mengenai kesetaraan dan hak asasi manusia karena itu perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal, lingkungan kerja, komunitas, dan media. Pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa diskriminasi terhadap kelompok lain merupakan persoalan hukum dan keadilan sosial, bukan semata-mata persoalan perbedaan nilai atau preferensi pribadi.

Media juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kelompok rentan. Pemberitaan dan produksi konten yang mereproduksi stereotip dapat memperkuat stigma, sedangkan representasi yang lebih inklusif dapat membantu membangun penerimaan terhadap keberagaman.[37] Karena itu, transformasi budaya hukum membutuhkan keterlibatan berbagai aktor sosial, termasuk lembaga pendidikan, media, organisasi masyarakat

[35] Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan, "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya," *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23, https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929/0.

[36] Zainal Abidin Bagir, Samsul Maarif, dan Budi Asy'ari, "Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Advokasi Akses pada Keadilan di Indonesia (MAJU 2016-2021)" (Surabaya, 2022), h. 5, https://asiafoundation.org/insight/keadilan-bagi-kelompok-rentan-dan-koalisi-masyarakat-sipil-studi-kasus-advokasi-akses-pada-keadilan-di-indonesia-maju-2016-2021/.

[37] Y. N. P. Abduh dan R. K Anwar, "Research Trends on the Influence of Social Media on Public Perceptions: A Bibliometric Approach," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 7, no. 1 (2024): 85–98, https://doi.org/10.15575/jt.v7i1.33408.

sipil, komunitas, dan kelompok yang mengalami diskriminasi. Partisipasi kelompok rentan dalam proses pembentukan kebijakan juga penting agar hukum tidak hanya berbicara mengenai mereka, tetapi turut mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan mereka. Penguatan tersebut pada akhirnya membutuhkan perubahan cara pandang terhadap efektivitas hukum. Hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah regulasi yang dibentuk atau keberadaan lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan. Efektivitas hukum perlu dilihat dari kemampuan hukum mengubah kondisi yang menyebabkan diskriminasi, memberikan akses perlindungan kepada korban, serta mencegah reproduksi ketidaksetaraan. Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum perlu ditempatkan sebagai instrumen yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong perubahan sosial. Pendekatan tersebut relevan bagi hukum anti-diskriminasi karena tujuan akhirnya bukan sekadar mempertahankan keberadaan norma, melainkan memastikan bahwa norma tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[38]

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan efektivitas hukum anti-diskriminasi di Indonesia perlu dilakukan melalui keterpaduan antara pembaruan substansi hukum, penguatan struktur kelembagaan, dan transformasi budaya hukum. Harmonisasi regulasi tanpa penegakan yang efektif tidak akan cukup, sebagaimana penguatan institusi tanpa perubahan budaya juga berisiko menghasilkan kepatuhan yang bersifat formal. Demikian pula, perubahan budaya tanpa dukungan hukum dan kelembagaan akan sulit menghasilkan perlindungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesetaraan substantif hanya dapat diwujudkan apabila ketiga dimensi tersebut bekerja secara saling mendukung. Dengan demikian, kontribusi utama kajian ini terletak pada penegasan bahwa paradoks hukum anti-diskriminasi di Indonesia tidak semata-mata berakar pada kekurangan regulasi, tetapi pada ketidaksinambungan antara norma, institusi, dan kondisi sosial tempat hukum bekerja. Penguatan hukum karenanya perlu diarahkan dari pendekatan yang berorientasi pada pembentukan norma menuju pendekatan yang menilai efektivitas hukum berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi. Pergeseran tersebut menjadi penting agar hukum anti-diskriminasi tidak berhenti sebagai jaminan formal, tetapi berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial menuju kesetaraan substantif.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum anti-diskriminasi di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang cukup kuat melalui jaminan konstitusional, peraturan perundang-undangan, serta berbagai instrumen hak asasi manusia, tetapi keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesetaraan substantif dalam praktik. Paradoks tersebut muncul karena terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang dipengaruhi oleh fragmentasi regulasi, keterbatasan struktur penegakan hukum, hambatan akses terhadap keadilan, serta faktor sosial dan kultural seperti patriarki, mayoritarianisme, stereotip, stigma, dan ketimpangan relasi sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum anti-diskriminasi tidak hanya

[38] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), h. 203.

bergantung pada kualitas substansi hukum, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan terbentuknya budaya hukum yang mendukung prinsip kesetaraan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan temuan empiris sekunder sehingga belum menggambarkan secara langsung pengalaman korban, praktik aparat, maupun dinamika penerapan hukum pada tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau penelitian empiris melalui wawancara, observasi, dan studi kasus pada kelompok yang mengalami diskriminasi untuk menguji lebih lanjut hubungan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan kondisi sosial, sehingga dapat dirumuskan model penguatan hukum anti-diskriminasi yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pencapaian kesetaraan substantif.

Referensi

Abduh, Y. N. P., dan R. K Anwar. "Research Trends on the Influence of Social Media on Public Perceptions: A Bibliometric Approach." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 7, no. 1 (2024): 85–98. https://doi.org/10.15575/jt.v7i1.33408.

Arifin, Firdaus, Rosa Tedjabuwana, Subelo Wiyono, dan Mohd Kamarulnizam bin Abdullah. "Indonesia's Identity Politics and Populism: Disruption to National Cohesion." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, no. 1 (2025): 166–75. https://www.researchgate.net/publication/389815383_Indonesia%27s_identity_politics_and_populism_Disruption_to_national_cohesion.

Arpangi, dan Tajudeen Sanni. "The State's Injustice: Failing to Protect Fixed-Term Workers in Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025): 158–86. https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.531.

Bagir, Zainal Abidin, Samsul Maarif, dan Budi Asy'ari. "Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Advokasi Akses pada Keadilan di Indonesia (MAJU 2016-2021)." Surabaya, 2022. https://asiafoundation.org/insight/keadilan-bagi-kelompok-rentan-dan-koalisi-masyarakat-sipil-studi-kasus-advokasi-akses-pada-keadilan-di-indonesia-maju-2016-2021/.

Bourdieu, Pierre. *La Distinction*. Cambridge: Harvard University Press, 2023.

———. *Languange and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press, 2022.

BPS Indonesia. "Gini Ratio Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,379." bps.go.id, 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-in-march-2024-was-0-379-.html.

Budiarti, Arsa Imi, Dio Ashar Wicaksana, Gladys Nadya Arianto, Kharisanty Soufi Aulia, Khotimun Sutanti, Pratiwi Febry, Gina Sabrina, et al. *Legal Needs Survey for Vulnerable Groups 2022*. Jakarta: Indonesia Judicial Rezearch Society (IJRS), 2023.

Fadhil, Moh, dan Muhammad R. Sudrajad. "Ahmadiyya Congregation in the Shadow of Religious Politics." *Analisa* 8, no. 1 (2023): 15–30. https://doi.org/https://doi.org/10.18784/analisa.v8i1.1829.

International Labour Organization. *Disability and Employment in Indonesia: Report 2022*. Geneva, 2022. ILO.

Jhon Rawls. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press, 2021.

Kementerian Sosial RI. "Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2023." kemensos.go.id, 2023. https://kemensos.go.id/index.php/laporan-kinerja-direktorat-rehabilitasi-sosial-penyandang-disabilitas-tahun-2023.

Komisi Yudisial. "Gelar Pelatihan Tematik PBH, KY Harap Hakim Terapkan Kesetaraan Gender dalam Mengadili Perkara PBH." komisiyudisial.go.id, 2024. https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/337/gelar-pelatihan-tematik-pbh-ky-harap-hakim-terapkan-kesetaraan-gender-dalam-mengadili-perkara-pbh.

Komnas HAM RI. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2024*. Jakarta: Komnas HAM, 2024.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective, edisi revisi*. New York: Russell Sage Foundation, 2022.

Lawrence M. Friedmsn. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Manuel, Elkristi Ferdinan. "State, Religion, and Symbolic Violence." *Indonesian Journal of Law and Society* 6, no. 1 (2025): 1–25. https://ijls.jurnal.unej.ac.id/index.php/ijls/article/view/53703.

Mulyadi, Sutarman Yodo, dan Sulbana. "Legal Protection for Female workers in Indonesia (Study on the Rights of Female Workers in Tolitoli)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 4 (2024): 407–24. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no4.3598.

Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan. "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23. https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929/0.

Paulina, Arianda Lastius, Aisyah Assyifa, Shaffa Salisa Azzahro, dan Marselino Heriyanto Lauputty. *Kertas Advokasi atas Usulan Regulasi Penghapusan Diskriminasi di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Judicial Rezearch Society (IJRS), 2024.

PSHK. *Akses Keadilan Korban Diskriminasi*. Jakarta: PSHK, 2023.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.

———. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. *Hukum Progressif*. Jakarta: Kompas, 2022.

———. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (1945).

———. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pub. L. No. 29 (1945).

———. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal 27 ayat (1) (1945). https://www.mpr.go.id/uploads/jdih/UUD_1945_DALAM_SATU_NASKAH.pdf.

———. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pub. L. No. 39 (1999).

Sharma, Shivangi. "The state of Southeast Asian women in the workforce." economictimes, 2022. https://hrsea.economictimes.indiatimes.com/news/industry/the-state-of-southeast-asian-women-in-the-workforce/90102943.

Teubner, Gunther. *Law as an Autopoitic*. New York: Rourledge, 2021.